REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Demak

Pengadilan agama merupakan Badan Peradilan yang berkaitan mengenai sistem kenegaraan. Yang lahir pertama kali di Jawa dan Madura tertanggal 1 Agustus 1882.

Informasi mengenai Pengadilan Agama Demak diperoleh dari beliau para sesepuh pekerja yang pernah bekerja di kantor PA Demak. Pada tahun 2009 informasi yang diperoleh bahwa Pengadilan Agama Demak mulai didirikan zaman Kolonial Belanda, dasar pembentukan Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, yang bernama Priesterrat (Raad Agama), lalu ketika Javance Cournt Nomor 25 Tahun 1948 berubah nama Penghulu Serechten, sebagai ketuanya yaitu Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.[1]

Lokasi Pengadilan Agama Demak awal berada di Jalan Pemuda, dekat kantor Pengadilan Negeri Demak kala itu. Lalu, berpindah bertempat di pawastren (tempat shalat wanita) Masjid Agung Demak bagian samping kanan. Di dirikanlah bangunan tersendiri yang letaknya juga di Masjid Agung Demak yakni sebelah kanan Masjid, dengan tersedia 3 ruangan yakni ruangan persidangan, ruangan bekerja dan ruangan KUA. Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak yang dahulu, sekarang ini berfungsi sebagai Kantor Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.

Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak berpindah lokasi di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak diatas tanah milik PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M^2, dengan luas bangunan 800 M^2. Pembangunan pertama kali dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Tahap demi tahap gedung di kembangkan, anggaran dana tahun

[1] Pengadilan Agama Demak "Sejarah Pengadilan Agama Demak" https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan 4 Maret 2021 pukul 22:06 WIB.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- serta Rumah Dinas sebesar Rp. 7.500.000,-. Dengan beralihnya status tanah Hak Guna Bangunan, sesuai Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 pada 9 Juni 1984, lanjut anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,. Pada 2002 mulailah penyempurnaan bangunan lagi dengan anggaran sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal DIPA dari MA Republik Indonesia untuk membeli tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M^2 terletak Jalan Sultan Trengono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Tahun 2009 memproleh dana anggaran pembangunan gedung Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah). Gedung yang berdiri megah diatas tanah luas 4.900 $M^{2,}$ dengan luas bangunan 1.400 M^2, serta sisa tanah yang seluas 2.456 M^2 digunakan untuk rumah dinas pimpinan serta sarana lain. Pembangunan gedung di laksanakan PT Puramas Mahardika Semarang, di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Harifin Andi Tumpa, S.H. tertanggal 25 Maret 2010. Peresmian penempatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib Rasyid, S.H. M.H. dan mulai di pergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.[2]

2. Profil Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak berada di Kabupaten Demak Jawa Tengah. Yang diperuntukkan bagi masyarakat terkait dengan penyelesaian terhadap suatu hal yang berhubungan perihal hukum yang sedang di hadapi. Sesuai kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang. Perlu dipahami secara proporsional semua lapisan masyarakat maupun para lembaga dan pejabat, sekaligus terhindar dari kekeliruan terhadap Lembaga

[2] Pengadilan Agama Demak "Sejarah Pengadilan Agama Demak"https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan 4 Maret 2021 pukul 22:07 WIB.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Peradilan Agama, berikut suatu selayang pandang Pengadilan Agama Demak.

a. Nama : Pengadilan Agama Klas 1B Demak
b. Alamat : Jalan Sultan Trenggono Nomor 23
c. Wilayah Hukum :
   Kecamatan : 14 Wilayah
   Kelurahan/Desa : 247 Wilayah
   Batas Wilayah :
   - Sebelah utara berbatasan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
   - Sebelah timur berbatasan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
   - Sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.
   - Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.
d. Letak Geografis : 006.54 LS dan 110.37 BT
e. Luas Tanah : 7.546 M^2
f. Luas Bangunan : 1.200 M^2
g. Dasar Pembentukan :
   - Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152
   - UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24
   - UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman
   - UU Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah perbaikan lagi menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009.
h. Kedudukan :
   1) Pembinaan teknis, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada Mahkamah Agung RI
   2) Pengadilan Agama Demak suatu Lembaga Pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Pasal 18 UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai Pejabat Negara (Pasal 11 ayat 1 huruf D UU No. 43/1999 tentang Perubahan UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).
4) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah Pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman (Pasal 19 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

i. Wewenang :

Memeriksa, memutuskan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama teruntuk yang beragama Islam, bidang: perkawinan, hak waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.[3]

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Demak

Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Demak Yang Mandiri dan Profesional Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Misi:

1) Terselenggara manajemen peradilan yang baik dan baik
2) Terselenggara yang tertib administrasi peradilan
3) Meningkatnya lembaga peradilan bermartabat dan terhormat.
4) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5) Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6) Meningkat dalam hal kedisiplinan pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.[4]

[3] Pengadilan Agama Demak, "Profil Pengadilan Agama Demak"https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan diakses 4 Maret 2021 pukul 23:09 WIB.

[4] Pengadilan Agama Demak, " Visi Misi Pengadilan Agama Demak" https://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi, diakses 5 Maret 2021 pukul 21:00 WIB.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Keseluruhan pegawai yang ada di Pengadilan Agama Demak terdapat 26 pegawai. Terdapat 2 mediator non hakim, diantaranya sebagai berikut:

1) Drs. H Rohmad Ariadi, S.H selaku Ketua
2) Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H selaku Wakil Ketua
3) Moh. Rofi, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum
4) Drs. Hj. Fathiyah selaku Panitera Muda Permohonan
5) Asrurotun, S.Ag selaku Panitera Muda Gugatan
6) Hammad AL Asyari, S.H selaku Sekretaris
7) H. Abd Zidni selaku Kasubag Kepegawaian, Ortalas dan Tata Laksana
8) Siti Saidah, S.H selaku Kasubag Umum dan Keuangan
9) H. Yusuf Perdana, S.H selaku Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
10) Drs. Makali selaku Hakim
11) Dra. Immawati selaku Hakim
12) Taufiqur Rakhman Alhaq, S.H.I selaku Hakim
13) Toharuddin, S.H.I, M.H selaku Hakim
14) Mudzakiroh, S.H selaku Panitera Pengganti
15) Siti Hajar Zulaikha, S.H selaku Panitera Pengganti
16) Abdul Hanief, S.H selaku Panitera Pengganti
17) Hj. Munafiah, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti
18) Istirochah, S.H selaku Panitera Pengganti
19) Hj. Ahadiah Shofianah, S.H.I selaku Panitera Pengganti
20) Hj. Erma Damayanti, S.H selaku Panitera Pengganti
21) Nailatus Saadah, S.H selaku Panitera Pengganti
22) Yuniatin, S.H selaku Jurusita/Jurusita Pengganti
23) Slamet Suroto, S.E selaku Jurusita/Jurusita Pengganti
24) Ivana Rantansari, S.A.P selaku Staf Kasubag Kepegawaian, Ortalas dan Tata Laksana
25) Dr. Fathkul Mu'in, S.H., M.H. selaku Mediator no hakim

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

26) Qonik Hajah Masfuah, S.H.I, M.H Mediator no hakim.[5]

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Gambar 4.1 diatas merupakan alur administrasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak.[6] Berikut serangkaian proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Demak dari wawancara mediator non hakim yaitu Bapak Fatkhul Muin, SH.MH, sebagai berikut:

a) Pemanggilan para pihak
b) Persidangan. Apabila ketika sidang pertama para pihak hadir semua maka lanjut mediasi, diarahkan ke ruang mediasi.
c) Mediator non hakim menerima berkas mediasi.
d) Pelaksanaan Mediasi. Mediator memperkenalkan identitas yaitu nama dan kedudukan sebagai mediator, menerangkan maksud dan tujuan mediasi, menggali informasi pokok perkara yang menjadi pertikaian, mengklarisisfikasi antar keduanya, memberi nasehat dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan
e) Mengakhiri mediasi. Apabila mediasi berhasil maka perkara gugatan dapat di cabut menandakan perkara telah selesai.

[5] Moh. Rofi, S.Ag (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis pada 24 Maret 2021, wawancara 2, transkip

[6] Hasil Observasi di depan ruangan mediasi Pengadilan Agama Demak, 24 Maret 2021. Pukul 11.14 WIB

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

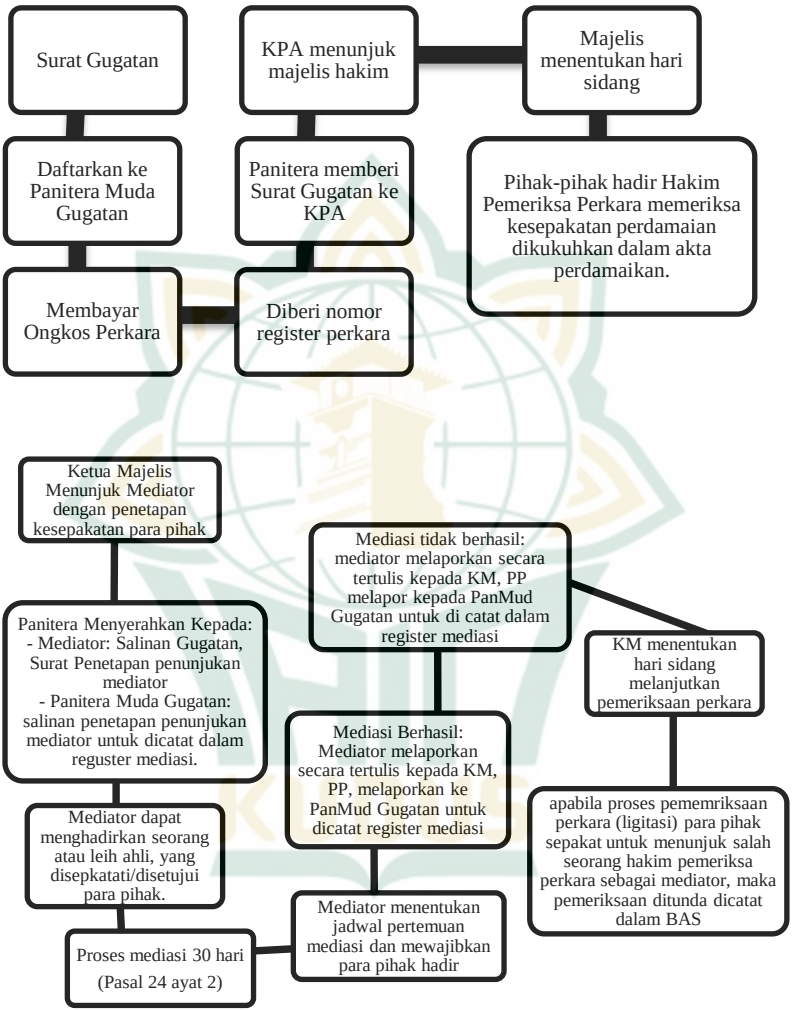

Gambar 4.1

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ketika wawancara dengan Bapak Fatkhul Muin, SH.MH selaku mediator non hakim di Pengadilan Agama Demak, beliau menyampaikan bahwa apabila proses mediasi tidak dapat kondusif serta menemui jalan buntu maka yang dilakukan yaitu mengambil jalan kaukus merupakan pemanggilan satu persatu masuk ke ruang mediasi, agar lebih mudah ketika menggali informasi penyebab pertikaian. Setelah itu para pihak berperkara masuk sama-sama ke ruamh mediasi kembali dan mediator melakukan klarifikasi atas pernyataan yang telah disampaikan oleh para pihak yang berperkara tersebut. Namun apabila cara ini tidak berhasil, maka tanda tangan bahwa mediasi gagal. Sebab pihak pmediator tidak bisa memaksa dan keputusan ada pada para pihak yang berperkara."[7]

Wawancara dengan pihak yang berperkara yaitu Ibu RKW, mengenai mediasi beliau menyampaikan bahwa mengikuti proses mediasi itu mengikuti alur dari pengadilan. ibu R ini sebelum mediasi melalui tahpan sidang terlebih dahulu, ketika kedua belah pihak datang maka dapat untuk melaksanakan mediasi sehingga diarahkan ke ruang mediasi. Setelah sidang pertama dilaksanakan, untuk selanjutnya ibu R menunggu dua m inggu untuk kembali sidang lanjutan, dan diminta untuk membawa saksi dalam persidangan. Setelah itu menunggu kembali sekitar dua minggu untuk melakukan sidang kembali yaitu pembacaan putusan".[8]

Ketika penulis wawancara dengan Ibu JN beliau menurut beliau mediasi itu usaha untuk damaikan, diberikan pengertian agar dapat kembali damai, kembali bersatu dan saling memaafkan. Apabila damai maka berkas perkara dicabut, dapat kembali memulai rumah tangga yang lebih baik.".[9]

---

[7] Fatkhul Muin, SH.MH (Mediator non hakim Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis 24 Maret 2021, wawancara 1, transkip

[8] RKH (pihak penggugat cerai gugat), wawancara oleh penulis, 6 April 2021, wawancara 3, transkip

[9] Jn (pihak penggugat cerai gugat), wawancara oleh penulis, 8 April 2021, wawancara 4, transkip

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Menurut Ibu Kh beliau menyampaikan mediasi suatu upaya untuk mendamaikan agar tidak terjadi perceraian, beliau bercerita bahwa ketika mengikuti mediasi saat itu merasa takut. Mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, srta diminta untuk mendatangkan saksi juga."[10]

Hasil wawancara pihak penggugat cerai talak yaitu Bapak AS. Menurut beliau pengadilan agama melalui peran mediator penggugat diberi nasihat serta diarahkan untuk di bicarakan kembali serta dicari jalan keluar agar tidak terjadi suatu perceraian. Menurutnya mediasi adalah guna untuk mendamaikan para pihak kembali, sehingga dapat rukun lagi. Bercerita juga diberikan saran serta nasihat dari mediator untuk mengingat sesuatu hal yang bahagia dan indah saat bermasa-sama dahulu.".[11]

Menurut informan Bapak Ahd. S, pernyataan hasil wawancara mengenai mediasi menurut Bapak Ahd. S beliau menyampaikan bahwa mediasi merupakan jalan yang baik, karena keputusan yang keluar dari pengadilan itu akan adil, hasil yang baik untuk semua pihak, dan kuat karna mempunyai hukum tetap, walau ikhtiar mediasi dilaksanakan, namun hasilnya tidak selalu dapat untuk kembali bersatu. Dan menurut bapak Ahd. S ini bahwa mediasi itu suatu tindakan mendamaikan, agar tidak terjadi perceraian."[12]

2. Data Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Dalam pelaksanaan mediasi terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi kegiatan tersebut. hasil wawancara dengan mediator non hakim di Pengadilan Agama Demak Bapak Fatkhul Muin, SH.MH perihal faktor kegagalan dari pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Demak,

[10] Kh (pihak penggugat cerai gugat), wawancara oleh penulis, 9 April 2021, wawancara 5, transkip

[11] A.S (pihak penggugat cerai talak), wawancara oleh penulis, 10 April 2021, wawancara 6, transkip

[12] Ahd, S (pihak penggugat cerai talak), wawancara oleh penulis, 10 April 2021, wawancara 7, transkip

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yaitu karena keinginan kuat dari pihak penggugat yang tidak ingin rukun kembali, kepercayaan yang diberikan hilang atau suah tidak ada, karena selalu mengulang kembali kesalahan yang sama. Apabila mediasi telah dilakukan tetapi keputusan dari para pihak yang bertikai sudah final ingin bercerai, maka mediasi dinyatakan gagal atau tidak berhasil, sebab mediator hanya menjembatani tidak turut andil dalam pengambilan keputusan."[13]

Sikap yang timbul dari pihak penggugat tentu terdapat penyebab yang menjadi pertikaian. Dan dalam permohonan gugatan yang tertulis di dalam surat gugatan mayoritas adalah sebuah pertengkaran atau pertikaian yang dalam bahasa pengadilan bersimbol huruf (F). Namun, simbol huruf (F) ini bermakna luas belum spesifik, sehingga ketika dalam pelaksanaan mediasi mediator non hakim disini adalah menggali informasi tentang pokok perkara apa yang dimaksud.

Dan adapun yang menjadi faktor pertengkaran yang didapat dari wawancara dengan Bapak Fatkhul Muin, SH.MH selaku mediator non hakim Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

   Pertikaian yang terjadi karena tidak ada dan kurangnya tanggung jawab suami yang menyebabkan suami malas bekerja, kurangnya pemberian nafkah yang diberikan suami kepada istri sehingga kebutuhan tidak terpenuhi.

b. Faktor tempat tinggal

   Istri tidak mau ikut suami, begitupun suami yang tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua istri, karena tidak ada yang mau mengalah serta adanya campur tangan urusan orang tua sehingga pertikaian selalu terjadi.

c. Adanya pihak ketiga

   Pertikaian yang terjadi karena memiliki dan menjalani hubungan dengan wanita idaman lain (WIL)

[13] Fatkhul Muin, SH.MH (mediator non hakim Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis, 24 Maret 2021, wawancara 1, transkip

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

atau pria idaman lain (PIL), ini menyebabkan rasa kecewa

d. Poligami. Istri tidak berkenan apabila suami melakukan poligami, sebab istri menginginkan bahwa ia menjadi satu-satunya.
e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

   Suami sering melakukan pemukulan kepada istri dengan benda-benda, istri dipukul hingga menjadi lebam, mecah serta membanting barang-barang.
f. Mantan Narapidana

   Suami yang selalu berulang mengulangi kesalahan yang sama tidak ada perubahan sikap dan jera atas kesalahan yang telah dibuat.[14]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fatkhul Muin, SH.MH, menurut beliau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak berjalan lancar, pelaksanannya ada yang hadir dan ada yang tidak hadir. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi juga baik.[15]

Wawancara dengan Bapak Moh. Rofi, S.Ag selaku Panitera Muda Hukum beliau menyampaikan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak, bahwa waktu pelaksanaan mediasi dilakukan selama 40 hari, dapat diperpanjang selama 14 hari."

Laporan mediasi salah satu yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan mediasi. Selain diukur dengan jumlah, keberhasilan mediasi dapat diukur dengan komponen 3 yaitu Substansi, struktural, kultural yang terdapat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini: [16]

[14] Fatkhul Muin, SH.MH (mediator non hakim Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis, 24 Maret 2021, wawancara 1, transkip

[15] Fatkhul Muin, SH.MH (mediator non hakim Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis, 24 Maret 2021, wawancara 1, transkip

[16] Moh. Rofi, S.Ag (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Demak), wawancara oleh penulis 24 Maret 2021, wawancara 2, transkip

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang tidak di mediasi	Perkara yang di Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Berhasil Mediasi	Masih dalam proses
1	Januari	232	217	15	10	2	3
2	Februari	195	185	10	10	-	-
3	Maret	125	110	15	12	2	1
4	April	93	87	6	6	-	-
5	Mei	67	56	11	9	1	1
6	Juni	239	227	12	12	-	-
7	Juli	279	246	33	28	4	1
8	Agustus	226	211	15	15	-	-
9	September	279	246	33	32	1	-
10	Oktober	209	179	30	28	2	-
11	November	227	201	26	24	1	-
12	Desember	62	43	19	18	6	-
Jumlah		**2.233**	**2.008**	**225**	**204**	**15**	**6**

1	Komponen Substansi (Hukum/Perundangan-undangan)	- Dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. - Memiliki sifat diharuskan (wajib) - Terdapat manfaat, kepastian, keadilan. - Adanya akibat hukum.
2	Komponen Struktural (Penegak dan Sistem Pelaksanaan Hukum)	- Fasilitas sudah cukup baik - Mediator telah bersertifikasi mediator - Kemampuan mediator non hakim yang aktif dalam upaya mendamaikan pihak berperkara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3	Komponen Kultural (Budaya Hukum)	- Kurangnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat. - Sikap masyarakat yang tidak patuh hukum.

Tabel 4.1

C. Analisis Data Penelitian

1. Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa dengan cara perundingan agar mendapatkan kesepakatan dari para pihak dibantu oleh mediator tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.[17] Mediasi sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dengan seiring berjalannya waktu, Indonesia terutama Mahkamah Agung membuat peraturan perundang-undangan yaitu SEMA tentang upaya lembaga damai, lalu satu tahun berjalan direvisi menjadi PERMA tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Proses mediasi telah diatur dalam perundang-undangan, dan tentunya di setiap pengadilan agama terdapat alur administrasi mediasi yang dicantumkan sebagai informasi bagi masyarakat. Namun yang namanya hukum tidak selalu dapat terlaksana sesuai dengan yang seharusnya. Mengaplikasian antara teori dengan praktik yang terjadi di lapangan tidak selalu dapat sesuai dengan yang sesungguhnya.

Suatu semangat Mahkamah Agung guna menuntaskan perkara perdata terutama perceraian, serta keaktifan para hakim dalam menangani suatu permasalahan. PERMA yang berlaku sekarang telah perbaikan dari SEMA menjadi PERMA yang mengalami tiga kali revisi hingga yang sekarang ini digunakan Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat perubahan ketentuan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi di Pengadilan, diantaranya sebagai berikut:

[17] Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 53.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a) Jangka waktu pelaksanaan mediasi, berlangsung selama 30 hari dihitung saat penetapan pelaksanaan mediasi.
b) Kewajiban mengenai sikap itikad baik dalam melaksanakan mediasi.[18]

Dari hal tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak:

- Mengenai waktu mediasi pemahaman penegak hukum atau pihak internal perihal durasi waktu. Penegak hukum Pengadilan Agama Demak masih berpedoman bahwa pelaksanaan mediasi adalah 40 hari dan bisa diperpanjang selama 14 hari. Sedangkan, perundang-undangan yang berlaku sekarang mengatur kembali waktu mediasi yaitu 30 hari sejak penetapan tanggal mediasi.
- Bahwa tidak adanya kesempatan memilih serta batasan waktu untuk memilih mediator dari para pihak berperkara di Pengadilan Agama Demak. Jadi para pihak menerima siapapun yang dipilih oleh Penegak pengadilan Agama Demak. Padahal ini tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 20 PERMA No 1 tahun 2016, ini dikarenakan agar waktu efisien dan kurangnya pemahaman dari para pihak.

Dari hal tersebut, bahwa teori yang sudah disusun rapi tidak selalu berhasil dapat di aplikasikan. Dalam hal ini komponen struktural belum dapat maksimal dengan tidak sepenuhnya terlaksananya sistem hukum di lapangan, karena adanya faktor internal dan eksternal.

Sistematika substantif pelaksanaan mediasi:

1. Penyelenggaraan forum, mediator mempertemukan para pihak, menjelaskan proses mediasi, menjelaskan perannya sebagai penengah, serta kesempatan memotivasi agar berdamai serta menjelaskan keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan berhasil atau gagal.

[18] Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 229

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Tahap Informasi, saling membagikan informasi satu dengan yang lainnya maupun dengan mediator, tentang posisi perkara.
3. Apabila pokok sengketa antar pihak telah ditemukan dan dijelaskan secara rinci, maka mediator menjelaskan pokok masalah serta memberi tawaran penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Jika kesulitan dan diperlukan dapat menggunakan langkah kaukus.
4. Memberi skenario yang terbaik baik para pihak yang tidak merugikan antar pihak berperkara jika diperlukan.
5. Pemecahan masalah. Mediator memberi pendapat hal yang menghambat, kemudian pembahasan klausul (perjanjin) yang mendorong perdamaian.
6. Pengambilan keputusan. Apabila tercapai kesepakatan berdamai maka dicatat secara tertulis, kemudian mediator melaporkan kepada majelis pemeriksa perkara.
7. Kesepakatan perdamaian dikuatkan majlis hakim dengan akta perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dan eksekutorialnya seperti putusan melalui ligitasi.[19]

Sedangkan, berdasarkan penelitian oleh penulis proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak: 1) pemanggilan pihak berperkara, 2) sidang, lanjut mediasi di ruang mediasi, 3) menerima berkas perkara, 4) pelaksanaan mediasi, mediator memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi, menggali, dan mengklarifikasi mediasi, memberi masukan, mengambil keputusan, menyampaikan ulang hasil kesepakatan dan menutup mediasi.

Dengan demikian, teori substantif mediasi dengan pelaksanaan lapangan mediasi di Pengadilan Agama Demak dapat dikatakan sesuai dengan materi yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Maskur Hidayat

[19] Maskur Hidayat, *Stategi &Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 111-112.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yaitu Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bukan suatu hal yang mudah dalam mengaplikasikan aktivitas di lapangan, namun sebagai masyarakat Indonesia yang baik serta Indonesia merupakan negara hukum maka seharusnya wajib untuk mematuhi hukum yang ada, serta dari hukum yang bersifat memaksa.

Dalam menyediakan mediator, berarti Pengadilan Agama Demak telah mematuhi hukum yang berlaku, bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator dan pelatihan dengan lembaga yang telah ditentukan serta dinyatakan lulus, hal ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat 1. Dengan mediator yang telah bersertifikat serta kemampuan mediator yang aktif, terbuka ini sangat mendorong dalam pelaksanakan tugas dan fungsi mediator itu sendiri dan suatu peluang keberhasilan mediasi.

Jadi, poin pada tahapan serta substansi dari pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Demak dengan PERMA No 1 Tahun 2016 dapat dikatakan sesuai. Dan yang telah sesuai diantaranya proses tahapan mediasi yaitu tahap Pra Mediasi (substantif) mediasi yang terdapat pada pemaparan diatas dan tahap proses mediasi durasi mediasi, penyerahan resume hasil mediasi.

Mediasi dinyatakan berhasil apabila terjadi perubahan status pada gugatan serta mencapai kesepakatan damai antar para pihak, dengan begitu akan dikuatkan dengan akta perdamaian yang memuat gugatan telah telah dicabut. Dan mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila tidak tercapai kesepakatan dan tidak berubahnya status gugatan.

2. Faktor Kegagalan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Pada dasarnya mediasi di Pengadilan adalah upaya mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tidak berhasilnya mediasi salah satunya karna faktor struktural sebagai pelaksana dari sistem hukum di lapangan. Dalam pelaksanaan upaya mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak, tidak selalu berjalan lancar. Terdapat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses mediasi, adapun faktor penyebab pertikaian dalam rumah tangga para pihak dilatar

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

belakangi karena adanya faktor-faktor, sebagai berikut: a) Faktor ekonomi, b) tempat tinggal, c) Pihak ketiga, d) poligami, e) kekerasan dalam rumah tangga, f) mantan narapidana yang selalu mengulang kesalahan yang sama dan tidak jera.[20]

Dalam berumah tangga tentu terdapat pertikaian, pertikaian dalam Islam disebut syiqaq, sehingga keterbukaan, saling mengerti, memahami, percaya, jujur, dan menjaga sangat perlu menjaga komunikasi yang baik sangat penting dalam berhubungan. Hukum dari perceraian adalah makruh, sehingga alangkah lebih baik jika kita dapat menjaga hubungan yang baik kepada Allah SWT dan sesama manusia.

Adapun faktor yang menyebabkan gagalnya upaya mediasi perkara perceraian dari unsur internal maupun eksternal, sehingga berdampak pada tingkat keberhasilan, dikarenakan karna sesuatu hal berikut ini:

1) Ketidakhadiran para pihak.

   Mediasi tidak dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara tidak datang memenuhi panggilan sidang. Apabila para pihak tidak dapat hadir maka perlu memberikan alasan yang sah. Ini telah tercantum dalam Pasal 6 ayat 3 PERMA No 16 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan berbunyi: "Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah".[21] Itikad baik menjadi point awal yang baik dalam mediasi, karena itikad baik juga sebagai penilaian bagi mediaor untuk memutuskan bahwa mediasi dapat dilanjut atau tidak. Padahal jalan mediasi merupakan jalan yang disenangi Allah SWT bahkan apabila adanya seorang hakam.

2) Keinginannya yang kuat ingin bercerai.

   Keputusan keinginan penggugat yang tidak ingin memberikan kesempatan kembali kepada tergugat

[20] Wawancara dengan Bapak Fatkhul Muin, SH.MH mediator non hakim Pengadilan Agama Demak, 24 Maret 2021, wawancara 1, transkip

[21] Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* (Jakarta: Kencana, 2016), 216.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

merupakan point dasar dari keberhasilan atau tidaknya mediasi. namun apabila memang dirasa yang terbaik dan dapat memberikan kebaikan untuk semuanya maka diperbolehkan hukumnya.

3) Penggugat tidak mau membuka diri. Dalam mencari jalan keluar atau bermusyawarah diperlukan sifat keterbukaan, untuk dapat mencapai musyawarah yang mufakat, tenang dan damai. Padahal sesungguhnya bahwa pelaksanaan mediasi dilakukan secara tertutup, sehingga dalam mengutakan sesuatu dalam mediasi dapat lebih nyaman.
4) Hilang rasa percaya dan perasaan kecewa yang mendalam pada pihak tergugat dengan sikap yang menjadi pemicu pertikaian.
5) Menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Hal yang baiknya karena mereka memilih warga Indonesia yang patuh hukum untuk tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Namun di sisi lain pihak berperkara tidak melaksanakan prinsip kesukarelaan, sebab para pihak yang berperkara tidak sepenuhnya menjalani mediasi secara bersungguh-sungguh.

Mediasi di Pengadilan suatu upaya mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka secara damai, dan efisien, serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Dari beberapa faktor penyebab kegagalan tersebut, maka dapat berikut ini merupakan tabel data laporan mediasi di Pengadilan Agama Demak, sebagai berikut:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Tabel 4.2

Laporan Mediasi di Pengadilan Agama Demak Periode Januari-Desember 2020

No	Bulan	Perkara yang di Mediasi	Tidak Berhasil Mediasi	Berhasil Mediasi	Masih dalam proses
1	Januari	15	10	2	3
2	Februari	10	10	-	-
3	Maret	15	12	2	1
4	April	6	6	-	-
5	Mei	11	9	1	1
6	Juni	12	12	-	-
7	Juli	33	28	4	1
8	Agustus	15	15	-	-
9	September	33	32	1	-
10	Oktober	30	28	2	-
11	November	26	24	1	-
12	Desember	19	18	6	-
Jumlah		**225**	**204**	**15**	**6**

Tersebut menunjukkan tahun 2020, terdapat 225 perkara yang tidak dapat dimediasi, 204 perkara tidak berhasil di mediasi dan 15 perkara berhasil mediasi.[22]

Maka, disimpulkan bahwa faktor penghambat mediasi yaitu tidak adanya itikad damai, mediasi yang dianggap sebagai formalitas, sikap menutup diri tidak mau menerima saran serta mencari solusi, sikap yang berpegang teguh pada keputusan awal ingin bercerai karna hilang rasa percaya.

Hal-hal tersebut saling berkaitan dan berpengaruh namun, itikad baik merupakan suatu komponen yang sangat pengaruh pada keberhasilan mediasi sebab itu

[22] Data Dokumentasi Laporan Mediasi Pengadilan Agama Demak, pada tanggal 24 Maret 2021.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

merupakan sistem bekerja atau tidaknya suatu hukum. Hukum dapat dikatakan tercapai sasaran atau tujuan apabila target yang ditentukan telah tercapai sesuai yang telah direncana.[23] Untuk dapat tercapinya suatu target maka diperlukan keseimbangan antara komponen satu dengan yang lainnya diantaranya: a) Komponen Substansi: bahwa hukum mediasi suatu hal yang wajib, terdapat manfaat, kepastian dan keadilan, dapat diterima masyarakat, serta mempunyai akibat hukum; b) Struktural: mengenai sistem bekerjanya suatu hukum di lapangan oleh penegak hukum; c) Kultural: tingkat kesadaran masyarakat yang kurang dan tidak patuh hukum

Di Pengadilan Agama Demak mengenai faktor substansi dikatakan sudah baik sebab hukum mediasi sudah ada sejak lama dan di selalu berusaha untuk diperbarui agar dapat diterima masyarakat serta berjalan baik dilapangan sehingga memberikan yang hasil sesuai tujuan. Komponen strukturalnya memiliki dua mediator non hakim yang telah bersertifikat mediator serta memiliki kemampuan yang aktif dan terbuka *(welcome)*, fasilitas ruang mediasi sudah memadai. Komponen kultural inilah yang masih menjadi tugas bersama karena anggapan masyarakat mengenai hukum yang berlaku masih belum muaskan yaitu adanya nilai kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat, namun tingkat kepatuhan yang di masyarakat masih minim.

Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan mediasi (faktor pendukung), maka perlu ditingkatkan kepatuhan hukum di masyarakat dengan adanya sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum pada diri sendiri, perlu adanya sikap bermusyawarah atau kemauan berdamai (itikad baik) terlebih dahulu, agar pelaksanaan upaya mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak periode Januari-Desember 2020, dapat berjalan efektif, sehingga tercapai tujuan hukum dalam menekan angka perceraian di masyarakat.

[23] Nur Fitriyani Siregar, *Efektivitas Hukum*, (Sumatra Utara: STAI Barumun Raya, Jurnal), 3-5

REPOSITORI IAIN KUDUS